

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN BUKU KIR YANG DILAKUKAN
PEGAWAI HONORER DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MEDAN
(Studi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ISWALDI
NPM: 1306200271



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU KIR YANG DILAKUKAN PEGAWAI HONOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN (Studi Kepolisian Sektor Medan Helvetia)

ISWALDI

Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam Negeri. Namun disayangkan kepada seluruh angkutan jalan yang membuat Buku Kir secara palsu dengan mengurus Buku Kir kepada para pelakunya yang melakukan pemalsuan Buku Kir. Kasus sindikat pemalsuan Buku Kir seringkali terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Semakin majunya zaman maka semakin banyak kebutuhan masyarakat seperti kasus sindikat pemalsuan Buku Kir, mereka rela melakukan kejahatan demi tercapainya kebutuhan hidupnya. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyidikan pemalsuan Buku Kir, pembuktian kesalahan para tersangka pemalsuan Buku Kir dan Upaya Kepolisian Sektor Medan Helvetian dalam mencegah pemalsuan Buku Kir.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan kepada data primer yang diperoleh di lapangan, data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran ke perpustakaan, berdasarkan sifat penelitian menuju kepada deskriptif analisis, penelitian dilakukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyidikan pemalsuan Buku Kir berawal dari pelaporan warga kepada penyidik dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan dengan penyamaran sebagai pemesan Buku Kir, pada saat penyamaran penyidik menangkap seseorang pelaku pemalsuan Buku Kir, dilanjutkan pengeledahan dan penyitaan barang bukti. Pembuktian pemalsuan buku kir diawali dengan memeriksa saksi pelapor, pembuktian dengan saksi ahli dengan membuktikan tanda tangan Buku Kir asli dengan tanda tangan Buku Kir palsu, dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti yang dikirim ke laboratorium untuk diperiksa keaslian barang bukti tersebut, memeriksa para pelaku pemalsuan Buku Kir, mengirim berkas ke jaksa penuntut umum. Upaya pencegahan pemalsuan Buku Kir, dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan penyuluhan hukum dampak, langkah kedua melalui media massa cetak dengan menerbitkan berita hasil penangkapan dan langkah terakhir adalah pengkapan yang dilakukan untuk membuat efek jerah kepada para pelaku dan menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Kir.

Kata kunci: Pemalsuan Buku Kir, Penyidikan, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillahirrobbil'alamin, dengan mengucap puji syukur kehadiran ALLAH SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunianya dan tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Saw. Serta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun kita ummat islam kejalan yang benar.

Berkat Rahmat dan Karunianya Penulis dapat menyelesaikan **Skripsi** dengan ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu Persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan ini, disusun skripsi yang Berjudul: **Proses Penyedikan Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir yang Dilakukan Pegawai Honorer Dinas Perhubungan Kota Medan (studi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia)**

Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh adalah berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atas Kesempatan dan Fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan Menyelesaikan pendidikan Program (s1) sarjana hukum..
2. Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H, M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Ida Nadira, S.H., M.H** selaku Ketua Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Nur Alamsyah, S.H., H.H** selaku dosen pembimbing I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Erwin Asmadi, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Keluarga besar penulis terutama kepada ayah handa **Kamil** dan Umak **Jubaidah** serta Abangda **Yose Meldi S.E** dan Adik tersayang **Mira Partiw, Romel Son, Kadiya Putri, Ceria Aktopia, dan Yunita Fitri Lubis**. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan, semangat, pengorbanan, perhatian dan dukungan baik moral dan finansial yang kalian berikan terhadapku. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Medan, April 2017
Hormat Penulis

ISWALDI S.H

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat/Materi Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Buku Kir dan pemalsuan Buku Kir	11
1. Pengertian Buku Kir.....	11
2. Tindak Pidana Pemalsuan.....	13
3. Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir	21

4. Pelaku Tindak Pidana.....	22
B. Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana	33
1. Upaya pre-emptif	33
2. Upaya preventif.....	33
3. Upaya represif.....	34
C. Penyidik dan Penyidikan.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir yang Dilakukan Pegawai Honor Dinas Perhubungan Kota Medan	49
B. Pembuktian Terhadap Kesalahan Para Tersangka Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir.....	61
C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir	70
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah transportasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi kebutuhan manusia untuk menunjang aktifitas sehari-hari dan menunjang perekonomian masyarakat. Transportasi dapat berupa angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang tinggal dipertanian maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, angkutan kota (angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sebagai alat transportasi masyarakat.

Angkutan umum merupakan sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Namun sangat disayangkan masih banyak masalah yang terjadi di angkutan umum yang seperti tidak ada ujung penyelesaiannya. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap peraturan lalu lintas hingga tindak pidana berat yang terjadi dilapangan, sehingga keamanan sering menjadi hal yang tidak diperhatikan.

Dinas Perhubungan menjelaskan perkembangan perkotaan dan perkembangan transportasi merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi, semakin besar ukuran suatu kota, akan semakin penting dan besar permasalahan transportasi yang akan dihadapi, persoalan transportasi khususnya di kawasan perkotaan tidak terlepas dari peranan manusia sebagai pelaku utama.¹

¹Pebiwords, "Download (264kB)-Repo Unpas-Universitas Pasundan", melalui www.sumutprov.pertumbuhan+dan+perkembangan+transportasi.com, diakses Rabu, 15 Desember 2016, Pukul 20.00 wib.

Bukti dalam kecelakaan lalu lintas, terungkap bahwa manusia menjadi penyebab utama, keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit didalam Negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut (Kir).²

Uji Kir ialah serangkaian kegiatan untuk menguji serta memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan, dan kendaraan khusus lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian ini dilakukan dan diawasi oleh otoritas dinas perhubungan dan beberapa kendaraan yang wajib untuk dilakukan uji Kir ini antara lain ialah seluruh mobil yang menggunakan plat kuning, serta kendaraan ber plat hitam yang digunakan sebagai kendaraan niaga.³

Kendaraan umum baik angkot, bus yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan dituangkan dalam Buku Kir, Buku Kir memiliki

²*Ibid.*

³Anonim, "Apa Itu Pengujian Kir", melalui www.automotivexist.blogspot.co.id, diakses Kamis, 13 April 2017, Pukul 01.00 wib.

peran yang sangat vital dalam setiap pengoperasian kendaraan, baik umum maupun pribadi.

Fungsi utama buku tersebut adalah untuk menjamin keamanan dari kendaraan-kendaraan untuk kepentingan pengoperasian Niaga dan Bisnis. Kir dilaksanakan dalam kurang waktu 1 tahun sekali pada waktu yang telah tertera pada badan mobil angkutan tersebut. Kir dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan untuk beroperasi di jalan raya agar sesuai dengan standar keamanan penumpang serta aturan yang berlaku.⁴

Rangkaian uji Kir ini, bila kendaraan dinyatakan tidak lolos, maka kendaraan yang bersangkutan tidak boleh beroperasi sampai kendaraan tadi diperbaiki apa saja yang terindikasi rusak dan dilakukan pengujian ulang, selanjutnya mobil yang telah lolos uji Kir akan diberikan sebuah Buku uji dan plat uji, stiker uji Kir.⁵

Bagian kendaraan yang akan ditinjau antara lainnya rem, kincup roda, lampu emisi, kondisi fisik badan mobil, mesin mobil, ban mobil. Upaya pemerintah dalam pengembangan transportasi guna mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan, kemudian telah melahirkan beberapa peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Tujuan dari kebijakan tersebut meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang layak jalan. Tetapi kenyataan kebijakan tersebut masih memiliki peluang bagi para oknum aparat untuk memalsukan Buku Kir guna

⁴ Pebiwords, *Loc. Cit.*

⁵ Anonim, *Loc. Cit.*

membantu pihak-pihak tertentu agar mudah memperoleh surat keterangan layak jalan secara ilegal.⁶

Lazimnya bahwa sebuah kendaraan yang dinyatakan secara formil sebagai sebuah kendaraan tidak layak jalan, tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi umum. Penyimpangan sebuah kelaziman tersebut kemudian akan sangat berdampak kepada terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak adanya kerugian materi, membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa. Artinya pemalsuan Buku Kir sangat jelas merugikan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat mengandalkan kendaraan umum dalam mobilitasnya.⁷

Kasus sindikat Pemalsu Buku Kir (Pengujian Kendaraan Bermotor) yang diungkap Kepolisian Sektor Medan Helvetiayang melibatkan pegawai HonorDinas Perhubungan Kota Medan berinisial MAP.Bahkan MAP merupakan kunci segala pelaku pemalsuan Buku Kir.Pelaku MAP seorang tenaga kerja sebagai Honor Dinas Perhubungan Medan, MAP yang mempunyai segala ide untuk memalsukan sejumlah Buku Kir pesanan masyarakat.

Pemalsuan Buku Kir diungkap pada Senin 16 Mei 2016, tersangka DS dan AL berperan mencari pelanggan yang ingin memalsukan Buku Kir. Setelah mendapat pelanggan, biasanya pengurus Buku Kir palsu akan diminta mendatangi rumah tersangka MAP.Dirumah tersangka MAP yang berada di Komplek perumahan Sunggal Jl. Sunggal pemalsuan dilakukan.Untuk Semua pengurusan dilakukan dirumah tersangka MAP.Untuk mengelabui petugas terkait,

⁶ Pebiwords, *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid.*

tersangkaMAP sengaja menyematkan atau memalsukan tanda tangan palsu Pejabat Dinas Perhubungan Kota Medan,Setelah dilakukan penangkapan oleh para satuan Kepolisian Sektor Medan Helvetia.

Pengakuan tersangka, mereka melakukan kegiatan pemalsuan sudah 5 Tahun dan mendapatkan keuntungan Rp2 juta perbulannya, bahkan Mereka sudah dikatakan sindikat tersangkapemalsuan.Pada awalnya diamankan 10 tersangka.Namun 2 diantara tersangka dipulangkan karena tidak mencukupi bukti pidana yang kuat.Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat hukuman diatas 6 Tahun penjara. Dikenakan Pasal 263 Jo 55, 56 KUHPidana dengan ancaman hukuman diatas 6 Tahun penjara.⁸

Uraian diatas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai perbuatan pemalsuan Buku Kir tanpa sesuai dengan keadaan dengan kondisi kendaraan yang berlaku yang dibantu para oknum petugas pembuatan Kir itu sendiri, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan Buku Kir yang dilakukan pegawai honor Dinas Perhubungan Kota Medan (studi Kepolisian Sektor Medan Helvetia)**

1.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diuraian pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

⁸ Arriya Argus, "Pemalsun Buku Kir Ternyata Melibatkan Honorer Dinas Perhubungan Medan", melalui www.tribunnews.com, diakses Senin, 5 Desember 2016, Pukul 13.33 wib.

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pemalsuan Buku Kir yang dilakukan Pegawai Honor Dinas Perhubungan Kota Medan?
- b. Bagaimana pembuktian terhadap kesalahan para tersangka tindak pidana pemalsuan Buku Kir?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia dalam mencegah tindak pidana pemalsuan Buku Kir?

2. Faedah Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan menambah pengetahuan bagi pembaca, terhadap pelaku tindak pidana pelaku pemalsuan Buku Kir dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan masukan bagi pihak yang berwenang, mahasiswa, praktis hukum, dan masyarakat luas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Kir.

B. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Untuk mengetahui pembuktian terhadap kesalahan para tersangka tindak pidana pemalsuan Buku Kir.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia dalam mencegah tindak pidana pemalsuan Buku Kir.

C. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian dapat ditinjau dari berbagai macam sudut, maka hasilnya adalah adanya macam-macam penelitian. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan objek peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukakn dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu Studi langsung di Kepolisian Sektor Medan Helvetia.

2. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini dilakukan di Kepolisian Sektor Medan Helvetia. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer tersebut didukung dengan sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data ke perpustakaan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, diri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Memperjelas bahan hukum primer yang berupa buku yang terkait dan atau relevan dengan tema skripsi ini.⁹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya ensiklopedia, indeks kualitatif dan seterusnya.¹⁰

3. Alat Pengumpulan Data.

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data mencari informasi dari ke perpustakaan mengenai hal-hal yang relevansinya dengan judul tulisan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 13.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 13.

adalah wawancara dengan pihak Penyidik Kepolisian Sektor Medan Helvetiadan studi dokumentasi.¹¹

4. Analisis Hasil Penelitian.

Memecehkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

D . Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah disebutkan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul, maka Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

¹¹ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Skripsi, Tesis Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*. Jakarta: Rineka cipta, halaman 18.

¹² Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

¹³ Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 67.

3. Pemalsuan adalah suatu perbuatan kejahatan didalamnya menggantung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, pada hal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁴
4. Buku Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khususnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Secara umum Kir wajib pada kendaraan Plat Nomor Kuning seperti taksi, mobil penumpang umum, bus, truk. Tetapi tidak selalu harus plat kuning, kendaraan yang dipakai untuk keperluan niaga, pariwisata juga harus melakukan uji Kir.¹⁵
5. Pegawai Honoradalah seorang bekerja secara tidak tetap upah mereka dibayar secara bulan tanpa memperhatikan jumlah hari pekerja tersebut.¹⁶

¹⁴ Muchlisin Riadi, "Pengertian Pemalsuan Dokumen", melalui www.kajianpustaka.com, diakses Senin, 5 Desember 2016, Pukul 13.33 wib.

¹⁵ Rustam Evendi, "Pengertian Buku kir dan Tata Cara Pencegahan Pemalsuan Kir", melalui www.erepo.unud.ac.id, diakses Selasa, 6 Desember 2016, Pukul 14.00 wib.

¹⁶ Ahmad Syahida, "Pengertian Pegawai Honorer", melalui www.soalcpns.com, diakses Senin, 6 Desember 2016, Pukul 01.06 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Buku Kir dan pemalsuan buku kir

1. Pengertian buku kir

Kir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti melakukan pengecekan kendaraan, Kir sendiri bukanlah sebuah singkatan melainkan sebuah kata yang memiliki arti pada Dinas Perhubungan Kir merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor seperti truk, pick up, angkot, bus, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Oleh karena itu, pada Dinas Perhubungan melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan mengeluarkan izin layak operasi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan akibat kendaraan bermotor yang tidak layak beroperasi tapi masih beroperasi.

Memperoleh sertifikat izin Kir bukan perkara mudah, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki izin trayek untuk angkutan tertentu. Sebelum melakukan pengujian kendaraan bermotor harus melalui tahapan demi tahapan demi mendapat surat izin layak operasi.¹⁷

¹⁷ Rustam Evendi, *Loc. Cit.*

Izin Kir memiliki masa berlaku selama 6 bulan dan harus melakukan perpanjangan izin sebelum masa berlaku berkala habis. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, manipulasi terhadap gambar, teks atau berkas-berkas termasuk dokumen atau sertifikat hasil tes, sangat mudah dilakukan. Memperoleh izin Kir harus melalui beberapa tahapan dan harus dilakukan perpanjangan izin secara berkala. Rangkaian uji Kir ini, bila kendaraan dinyatakan tidak lolos, maka kendaraan yang bersangkutan tidak boleh beroperasi sampai kendaraan tadi diperbaiki apa saja yang terindikasi rusak dan dilakukan pengujian ulang, selanjutnya mobil yang telah lolos uji Kir akan diberikan sebuah Buku uji dan plat uji, stiker uji Kir.¹⁸

Pengamanan dalam Buku Kir dengan cara menyisipkan suatu objek pengenalan seperti tanggal berakhirnya izin Kir, plat kendaraan serta nama pemilik kendaraan yang digunakan untuk mencocokkan konten yang tertulis pada Buku Kir, yang kemudian akan disisipkan dan diproses sedemikian rupa menjadi sebuah kode yang dapat diidentifikasi dan dicocokkan. *QR-Code (Quick Response Code)* merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode-kode 2-dimensi yang tercetak kedalam suatu media yang lebih ringkas. *QR-Code* informasi keaslian sebuah izin Kir tersebut dibuat menjadi lebih sederhana atau simpel tanpa mengetik informasi kode validasi pada dokumen tersebut. *QR-Codereader* dan generator merupakan perangkat lunak yang beredar bebas, sehingga semua orang dapat membuat dan memindai sebuah *QR-Code*.¹⁹

¹⁸ Anonim, *Loc. Cit.*

¹⁹ Rustam Evendi, *Loc. Cit.*

Proses enkripsi konten, sebelum diubah ke *QR-Code*. Petugas atau Pegawai Dinas Perhubungan saat melakukan razia kendaraan bermotor biasanya hanya meminta Buku Kir yang dibawa oleh sopir kemudian mencocokkannya dengan label ada dibadan kendaraan bermotor. Sopir yang membawa Buku Kir palsu dan petugas juga tidak tahu sebuah Buku Kir palsu, karena tidak adanya tanda yang bersifat unik yang dapat membedakan Buku Kir asli atau palsu, maka dengan adanya barkode dimensi seperti *QR Code* dijadikan salah satu tanda yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah izin Kir itu palsu atau tidak ada.²⁰

Menanamkan sebuah ID yang terenkripsi yang ditanam dalam *QR Code* membuat sebuah data Kir kendaraan bermotor tidak mudah dilihat oleh sembarang orang namun hanya bisa dilihat oleh petugas Dinas Perhubungan. Saat melakukan razia dilapangan petugas cukup membawa sebuah *smartphone* yang sudah terdapat aplikasi khusus *QR Code* yang aplikasi tersebut dapat membaca konten yang terenkripsi dalam sebuah *QR Code* jadi dengan begitu tidak sembarang orang bisa membaca data yang tersimpan dalam *QR Code* meskipun mereka mempunyai aplikasi *Reader QR Code*.²¹

2. Tindak Pidana Pemalsuan

a. Ketentuan dan unsur-unsurnya tindak pidana pemalsuan dalam KUHP.

Tindak pidana pemalsuan adalah suatu perbuatan kejahatan yang di dalamnya menganut sistem ketidak benaran atau palsu atas sesuatu hal (objek) yang sesuatunya itu terlihat dari luar seperti asli, padahal sesungguhnya bertentangan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dengan yang sebenarnya. Pasal 263 dan Pasal 264 menjelaskan tentang pemalsuan tindak pidana berbunyi:

Pasal 263 KUHP

Angka (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Angka (2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP berbunyi:

Angka (1) pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) Akta-akta otentik;
- 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:²²

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) artinya larangan

²² Adami Chazawi, *Op,Cit.*, halaman 71.

itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada perbuatannya) ada hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian Abstrak yang menunjuk pada dua keadaan Konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.²³

b. Perbuatan Pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan suatu jenis pelanggaran kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karena perbuatan pemalsuan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang (surat) seakan-

²³ *Ibid.*, halaman 71.

akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu tidak benar digambarkan sebagai benar.²⁴

Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam Pasal 263 KUHP terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur di dalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*strafbaar feit*" ke dalam bahasa Indonesia. Istilah peristiwa pidana "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Perumusan unsur-unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya Pasal 279, 281, 286, 242 dan sebagainya dari KUHP. Cara menerangkan atau memberikan unsur-unsur dan memberikan pensifatan atau kualifikasi, seperti misalnya pemalsuan Pasal 263, pencurian Pasal 362, penggelapan Pasal 372, penipuan Pasal 378 dari KUHP.²⁵

Pemberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan Pasal 338 dari KUHP. kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidannya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian seperti misalnya, Pasal 521 dan Pasal 122 ayat (1) KUHP. Suatu

²⁴ Portal Hukum Indonesia, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP", melalui www.sudut-hukum.com, diakses Rabu, 29 Maret 2017, Pukul 14.00 wib.

²⁵ *Ibid.*

tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya ke dalam dua golongan yaitu:

- 1) Unsur-unsur yang objektif;
- 2) Unsur-unsur yang subyektif.

Satochid Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia, yaitu yang berupa:

- a) Suatu tindak, jadi suatu tindakan;
- b) Suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*).

Keadaan (*Omstan Digheid*), yang kesemuanya ini dilarang oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur yang subyektif dapat berupa:

- (1) Dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Kesalahan.

c. Unsur-Unsur Perbuatan Pemalsuan.

Unsur-unsur perbuatan pemalsuan telah disebutkan dalam Pasal 263 dan Pasal 264 menjelaskan tentang unsur-usurnya:

1) Unsur Objektif

(a) Perbuatan:

- (1) Membuat surat palsu;
- (1) Memalsu.

(a) Objeknya yakni surat:

- (1) Yang dapat menimbulkan hak;
- (2) Yang menimbulkan suatu perikatan;
- (3) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;

- (4) Yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.²⁶

2) Unsur Subjektif:

Menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Adapun penjelasan terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah:

Artikan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain sebagainya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya. Menurut R. Soesilo perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).
3. Hukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.²⁷

Perbuatan yang dicantumkan hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”. Membuat surat palsu sama yang membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau yang membuat surat demikian rupa, sehingga

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, “Pemalsuan Surat”, melalui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 13 April 2017, Pukul 01.20 wib.

menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai polisi membuat proses verbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian proses verbal palsu. Ia membuat proses verbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses verbalnya lain dari pada hal yang diceritakannya kepadanya oleh orang tersebut. “Memalsu surat” sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli.²⁸

a. Pemalsuan dalam surat-surat.

Soesilo mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: Membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: Mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).²⁹

Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Loc. Cit.*

isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- 1) Dapat menerbitkan suatu hak, misalnya: Ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain.
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian. Misalnya: Surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, sewa.
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi semacamnya).
- 4) Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya: Surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi dan lain-lain.³⁰

Menurut Pasal 263, supaya dapat dihukum maka waktu memalsukan surat harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu sehingga terdapat unsur kesengajaan. Penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian maksudnya kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materiil, tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Ancaman hukumannya adalah enam tahun penjara.³¹

Hukuman maksimum dinaikan menjadi delapan tahun penjara apabila, menurut Pasal 264, pemalsuan dilakukan terhadap:

- a) Surat Otentik;

³⁰ Anonim, *Loc. Cit.*

³¹ *Ibid.*

- b) Surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari suatu negara atau negara bagian itu atau dari suatu lembaga umum (*openbare instelling*);
- c) Sero atau surat utang (obligasi) atau surat tandanya dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan;
- d) Talon atau dividen atau tanda bunga dari surat-surat tersebut diatas ke-2 dan ke-3;
- e) Surat kredit atau surat dagang yang dapat diedarkan. Pemakaian surat ini dapat dihukum sama dengan ayat 2 Pasal-Pasal lain yang memuat tindak pidana pemalsuan surat:
 - (1) Pasal 266, mengenai suatu akta otentik yang di dalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta itu tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangan itu benar. Kalau pemakaian akta itu dapat mendatangkan suatu kerugian maka pelaku dihukum dengan hukuman maksimum tujuh tahun penjara;
 - (2) Pasal 267 dan Pasal 268 mengenai pemalsuan keterangan dokter;
 - (3) Pasal 269 tentang pemalsuaan surat keterangan tanda kelakuan baik dan sebagainya;
 - (4) Pasal 270 dan Pasal 271 mengenai pemalsuan surat jalan dan sebagainya dan surat pengantar kerbau dan sapi;

(5) Pasal 274 mengenai pemalsuan surat keterangan seorang penguasa tentang hak milik dan sebagainya atas suatu barang.³²

3. Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir.

Tindak pidana pemalsuan Buku Kir adalah dua kata yang berbeda yang terdapat pertama pengertian tindak pidana artinya kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³³

Buku Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khususnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Secara umum Kir wajib pada kendaraan plat nomor kuning seperti taksi, mobil penumpang umum, bus, truk. Tetapi tidak selalu harus plat kuning, kendaraan yang dipakai untuk keperluan niaga, parawisata juga harus melakukan uji Kir.³⁴

Tindak pidana pemalsuan Buku Kir dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang diancam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang yang dimana pelaku melakukan perbuatan memalsukan atau menyamarkan suatu surat jalan supaya perisis sama dengan Buku Kir yang asli, Sifat pelanggaran hukum dalam Pasal-Pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melanggar hukum” ini yang diartika:

- a. Bertentang dengan hukum(objek);

³² *Ibid.*

³³ Portal Hukum Indonesia, *Loc. Cit.*

³⁴ Rustam Evendi, *Loc. Cit.*

- b. Bertentang dengan hak (subjektif) orang lain;
- c. Tanpa hak.³⁵

4. Pelaku Tindak Pidana

- a. Orang yang melakukan (*plegen*).

Literatur hukum pidana yang ada dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah pelaku (*pleger*) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik, haruslah tidak terlepas dengan konteks *deelneming* secara utuh, artinya pelaku yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Keterlibatan dalam mewujudkan delik dilakukan dengan kerjasama, hanya saja keterlibatannya ini atau bobot perbuatannya lebih sempurna dari pada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik, sedangkan para pembuat delik yang lain tidak demikian halnya, dapat dikatakan perannya tidak memenuhi unsur delik, hanya saja wujud perbuatannya tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks kerjasama penyertaan.³⁶

- b. Orang yang menyuruh Melakukan (*doenpleger*).

Mudah dimengerti bahwa dalam hal menyuruh melakukan berarti seseorang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, artinya sipenyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan dimaksud. Dalam dunia ilmu hukum pidana, biasanya orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) tersebut sebagai pelaku yang berada dibelakang layar atau pelaku tidak langsung.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditam, halaman 2.

³⁶ Walang Jurnal, "Pelaku Tindak Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan *Medeplegen* dan Pembantuan *Medeplichtigheid*", melalui www.walang-jurnal.wordpress.com, diakses Sabtu, 11 Maret 2017, Pukul 10.13 wib.

Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Sudah dengan sendirinya kalau ada yang menyuruh, berarti ada yang disuruh. Orang yang disuruh inilah yang melakukan delik, yang biasa juga disebut pelaku langsung atau pelaku materiil, orang yang disuruh itu hanyalah merupakan alat bagi orang yang menyuruh.

c. Orang yang turut Melakukan (*medeplegen*).

KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai turut melakukan (*medeplegen*) itu karenanya menyangkut hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana. Dikemukakan Sianturi bahwa *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang. Samosir mengemukakan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana maka setiap yang terlibat (partisipator) dalam tindak pidana tersebut dipandang sebagai peserta (*mededader*).³⁷

Perluasan dari syarat obyektif yaitu dapat dipidananya perbuatan, sedangkan sebagian pengajar mengelompokkan sebagai syarat subyektif yaitu dapat dipidananya orang. Dalam kajian turut serta, ada 2 kelompok yang terlibat, yaitu peran sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*medeplichtige*). Mencermati pendapat-pendapat yang telah dipaparkan diatas, dapatlah dimengerti ternyata

³⁷ *Ibid.*

para ahli hukum pidana berbeda-beda pemahaman mengenai makna atau pengertian *medeplegen* tersebut.³⁸

Kalangan menekankan bahwa *medeplegen* itu tiap orang pembuat haruslah sengaja melakukan delik, ada pula yang memahami bahwa *medeplegen* itu terdiri atas beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu delik dan setiap peserta dipandang sebagai yang turut melakukan dari peserta lainnya. Pandangan yang lain menekankan pada adanya peranan kerjasama yang seimbang antara pembuat delik yang satu dengan pembuat delik yang lain dalam hal ini yang dilihat adalah sisi peran secara fisik. Pemahaman pakar hukum pidana yang lain menekankan bahwa *medeplegen* itu artinya suatu kesepakatan antara pembuat untuk mewujudkan delik yang dilakukan secara bersama-sama (kerjasama).³⁹

d. Orang yang menggerakkan untuk Melakukan (*uitlokking*).

Mengenai istilah ini para pakar hukum pidana saling berbeda satu sama lain dalam penggunaannya. menggunakan *uitlokken* dengan istilah membujuk melakukan dan ada pula yang menggunakannya dengan istilah menganjurkan serta ada juga istilah menggerakkan. Sianturi menerjemahkan *uitlokking* dengan mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu. Lebih lanjut diketengahkan oleh Sianturi, bahwa bentuk penyertaan penggerakkan mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaannya ialah bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat:

1) Peserta yang disuruh adalah peserta yang tidak dapat dipidana;

³⁸ Wyndra, “Kriminal Tudingan Keterlibatan Kejahatan”, melalui www.kompasiana.com, diakses Kamis, 13 April 2017, Pukul 03.20 wib.

³⁹ Walang Jurnal, *Loc. Cit.*

2) Bahwa daya upaya pada penyuruh tidak dirumuskan secara limitatif.

Sedangkan syarat-syarat pada penyertaan penggerak adalah:

- a) Yang menggerakkan (*materiele atau fisike dader*) dapat dipidana karena yang melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan;
- b) Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif. Menurut Samosir bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP unsur-unsur menggerakkan itu terdiri atas:
 - (1) Mempergunakan cara-cara tertentu;
 - (2) Orang yang dipergunakan itu mempunyai *opzet* (sengaja) untuk melakukan sesuatu tindak pidana;
 - (3) Karena orang yang digerakkan itu mempunyai *opzet* (sengaja) maka yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dari sudut hukum pidana.

Satochid Kartanegara mengutarakan arti "*uitlokking*" adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan terlarang dengan mempergunakan cara, daya upaya sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 ayat (1).⁴⁰

e. Orang yang pembantuan (*Medeplichtigheid*).

Medeplichtige yang diterjemahkan dengan membantu oleh Satochid Kartanegara yang diterjemahkan dengan membantu melakukan oleh Tirta Amidjaja diterjemahkan dengan membantu melakukan pelanggaran pidana, oleh P.A.F Lamintang diterjemahkan dengan membantu melakukan tindak pidana,

⁴⁰ *Ibid.*

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu.⁴¹

Menurut Moeljanto bahwa ada pembantuan apabila dua orang atau lebih sebagai:

- 1) Orang yang pembuat (*de hoofd dader*).
- 2) Orang yang pembantu (*de medeplichtige*).

Moeljanto mengemukakan bahwa dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya tertentu dan pembantuan yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerjasama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana, suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud.⁴²

Kalangan akademik kerap didengar dengan sebutan “lain teori lain pula praktik”. Sebutan ini memang tidak dapat disangkal, sebab berkembangnya suatu ilmu justru berlandaskan pada kedua istilah tersebut. Dapat dikatakan bahwa secara teori saja para ahli hukum pidana berlainan pendapat satu sama lain

⁴¹ Anonim, “Teori Penyertaan Tindak Pidana”, melalui www.hegarsandro.wordpress.com, diakses Kamis, 13 April 2017, Pukul 01.30 wib.

⁴² Adami Chazawi, *Op, Cit.*, halaman 83.

mengenai kriteria *medeplegen* dan *medeplichtighid*, tentu dapat dibayangkan bagaimana halnya dalam praktik. Mencermati bagaimana pandangan praktisi hukum pidana mengenai kriteria turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) di dalam praktik, bukanlah merupakan persoalan sederhana melainkan sebaliknya sebab hal dimaksud berkaitan erat dengan tanggapan (penerimaan) atau serapan langsung oleh masing-masing para praktisi hukum pidana itu sendiri.⁴³

Rangka penyelesaian kasus *inconcreto* melibatkan modus *deelnemin* para praktisi hukum pidana dituntut agar mampu mengkualifisir para pembuat delik apakah sebagai *medepleger* ataukah sebagai *medeplichtige*. Menjadi problem bahwa di dalam undang-undang hukum pidana sendiri tidak membuat suatu kriteria atau batasan secara defenitif antara *medeplegen* dan *medeplichtighed*, sehingga para praktisi hukum pidana sebagai petugas-petugas hukum atau sebagai organ pengadilan diharapkan mampu mengimplementasikan teori-teori penyertaan yang dianutnya.⁴⁴

Persoalan lain yang muncul dalam praktik bahwa, para praktisi hukum pidana itu sendiri terdiri atas polisi, penuntut umum, hakim dan pengacara yang berada pada lembaga masing-masing. Dalam hal ini walaupun semuanya berada dalam naungan satu sistem yaitu sistem peradilan pidana, akan tetapi pemahaman dan penafsiran mereka tentang suatu perkara bermodus *deelneming* yang akan berbeda-beda satu sama lainnya, memang memungkinkan untuk itu sesuai dengan

⁴³ Walang Jurnal, *Loc. Cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

tingkatan dan fungsi masing-masing sebagaimana diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.⁴⁵

Ahli hukum pidana atau para teoritis yang terkemuka, tampaknya para praktisi hukum pidana mengakui pula bahwa di dalam praktikpun pada kasus-kasus tertentu tidak mudah membedakan perbuatan-perbuatan para pembuat delik yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan dan seberapa besar bobot perbuatan atau peranan para pembuat delik untuk mewujudkan delik dapat dikualifisir sebagai orang yang membantu melakukan, lebih mudah dipahami karena segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui. Tidaklah mungkin menghendaki atas segala sesuatu yang tidak ketahui.⁴⁶

Pandangan para praktisi hukum pidana ternyata juga berbeda-beda, disamping ada juga persamaannya mengenai antara kriteria *medeplegen* dan *medeplichtigheid* tersebut. Kalangan penyidik (polisi), sebagai langkah awal untuk melakukan suatu pemeriksaan terhadap para pembuat delik yang bernuansa *deelneming* di dalam pikiran mereka senantiasa ditanamkan praduga bahwa walaupun pelaku delik terdiri atas beberapa orang akan tetapi tidak semua pembuat delik itu mengambil bagian yang sama tentu ada perbedaan tindakan atau keterlibatan dalam mewujudkan delik.⁴⁷

Penyidik akan menggolongkan siapa yang berposisi sebagai orang yang melakukan, orang yang turut melakukan dan sebagainya, Orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disini

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 94.

⁴⁷ Walang Jurnal, *Loc. Cit.*

diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.⁴⁸

Menggolongkan siapa sebagai orang yang turut melakukan atau siapa-siapa sebagai orang yang membantu ternyata tetap saja dianggap cukup rumit, apalagi hal ini digolongkan berdasarkan pada teori. Hubungan yang dengan peristiwa-peristiwa yang bermodus, dikalangan penyidik dikenal pula penggolongan dan istilah-istilah teknis Kepolisian yang relatif dianggap sama sekalipun sering tumpang tindih dengan penggolongan dan istilah-istilah yang ditentukan dalam KUHP, misalnya istilah “geng” atau “kelompok yang bersifat kriminologis” dapat dikaitkan dengan istilah “bersama-sama melakukan” atau turut melakukan dan “membantu melakukan” dalam lingkungan hukum pidana.⁴⁹

Tentu berpengaruh terhadap perlakuan (*treatment*) pada kriminal, dalam arti walaupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP dijadikan rujukan, akan tetapi perlakuan terhadap tersangka relatif sama tanpa membedakan status Kriminal masing-masing, misalnya teknik interogasi terhadap *medepleger* dan *medeplichtige* relatif sama karena yang dikejar dalam hal ini ialah “pembuktian kasus dan bukan status pelaku”.

Menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam rangka pemilahan para pembuat delik, pihak Penyidik menempuh cara, yaitu kasus split, memperhatikan kontrol atasan, koordinasi dengan pihak kejaksaan (penuntut umum). Demikian juga pasal-pasal yang disangkakan dan Pasal 55 dan 56 KUHP sekaligus

⁴⁸ Adnan Arrummy, “Pelaku Pidana *Pleger Doen Pleger Uitlokker Medepleger*”, melalui www.elroomey.blogspot.co.id, diakses Kamis, 13 April 2017, Pukul 02.00 wib.

⁴⁹ *Ibid.*

dijadikan alternatif persangkaan. Hal ini dimaksudkan agar para tersangka tetap terjaring. Begitupun juga kalangan penuntut umum, dalam rangka penuntutan yang berkaitan dengan kasus-kasus penyertaan senantiasa diajukan dakwaan-dakwaan alternatif sebagai penjaring agar terdakwa kemungkinan tidak lolos dari jeratan hukum. Untuk itu Pasal 55 KUHP selalu dijadikan rujukan sebagai dasar pembuktian dakwaan primer, sedangkan Pasal 56 KUHP dijadikan sebagai dasar pembuktian dakwaan subsiden.⁵⁰

Menurut pandangan para praktisi hukum pidana tidak ada satu syarat yang mutlak untuk menentukan kriteria *medeplegen* dan *medeplichtigheid*. Semuanya tergantung pada kasus-kasus yang konkret atau harus dilihat pada peristiwa-peristiwa *inconcreto*, sebab situasi yang melingkari keadilan tidak sama dalam setiap kasus, kasus yang satu dengan kasus yang lain tentu tidak mutlak sama.⁵¹

Kasus-kasus tertentu mungkin akan dilihat pada wujud atau luasnya tindakan dan pada kasus lain mungkin pula akan ditekankan pada tindakan para pembuat delik, apakah tindakan itu langsung berhubungan dengan rumusan delik atau tidak. Bagaimana peranan sipembuat delik, apakah menyentuh unsur delik atau tidak dan apakah ada kerjasama yang disadari saat delik dilakukan atau tidak, semuanya ini tentu membutuhkan kriteria yang bervariasi.

Pandangan praktisi hukum pidana mengenai kriteria *medeplegen* cukup bervariasi satu sama lain. Pandangan penyidik (polisi) tampak berbeda dengan penuntut umum (jaksa), begitupun pandangan hakim dengan pengacara atau penuntut umum dengan hakim dan pengacara serta penyidik secara timbal balik.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Adnan Arrummy, *Loc. Cit.*

Di dalam praktik dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang konkret, para praktisi hukum pidana senantiasa dipengaruhi oleh tugas dan fungsinya masing-masing.⁵²

Praktisi hukum pidana mengakui bahwa untuk menentukan batas antara *medeplegen* dengan *medeplichtigheid* sungguh tidak mudah, karena dalam kasus-kasus tertentu atau pada peristiwa *inconcreto* kedua bentuk penyertaan ini hampir tidak dapat dibedakan. Oleh karena itu, di dalam praktik senantiasa dicermati dengan seksama berdasarkan pada dikemukakan bahwa, para praktisi hukum pidana sangat menyadari bahwa tidak semua para pembuat delik, peranan pembuat yang satu mungkin jauh berbeda dengan peranan pembuat yang lain, baloh jadi tindakan-tindakan atau bobot perbuatan atau keterlibatan-keterlibatan para pembuat delik berbeda-beda satu sama lain.⁵³

Situasi melingkari keadilan dalam kasus-kasus bermodus *deelneming* tentu juga mungkin tidak sama, sikap batin antara pembuat delik saat mewujudkan delik terjadinya delik juga tidak jelas sama, sehingga dengan adanya hal-hal dan situasi-situasi yang demikian kompleks, tentu akan mempengaruhi perspektif para praktisi hukum pidana untuk menentukan batasan antara kedua bentuk penyertaan dimaksud. Kendatipun para praktisi hukum pidana mengalami suatu kesulitan menentukan batasan antara bentuk *medeplegen* dan *medeplichtigheid*, namun dalam rangka menyelesaikan kasus yang diproses, praktisi hukum pidana mengambil referensi pada teori-teori penyertaan yang ada atau merujuk pada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan.

⁵² Walang Jurnal, *Loc. Cit.*

⁵³ *Ibid.*

Literatur-literatur hukum pidana yang pada umumnya para teoritis menentukan batas *medeplegen* dan *medeplichtigheid* hanya terletak adanya tindakan yang dipelaksanaan dan perbuatan persiapan oleh para pembuat delik. Dalam praktik, batasan inipun sangat-sangat oleh kalangan praktisi hukum pidana, bahkan mencapai persentase tertinggi. Hanya saja ternyata, masih ada diantara para praktisi hukum pidana yang menentukan masih ada dua batasan *medeplegen* dan *medeplichtigheid*.⁵⁴

B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana.

1. Upaya pre-emptif.

Maksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menamakan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

⁵⁴ *Ibid.*

2. Upaya preventif.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.⁵⁵

3. Upaya represif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem ialah sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat, dankepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara

⁵⁵ Handar Subhandi, "Upaya Polisi Penggulangan Kejahatan", melalui www.handarsubhandi.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 11 Maret 2017, Pukul 11.05 wib.

fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.⁵⁶

C. Penyidik dan Penyelidikan.

1. Pengertian Penyidikan.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut.

Pengertian menurut KUHAP Pasal 1 angka (2):

Penyidikan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidikan untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau kedudukan keyakinan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh kekuatan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Tindakan penyelidikan penengak diletakan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan

⁵⁶ *Ibid.*

“mencari” serta “mengumpulkan barang bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang.⁵⁷

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa kekuatan pidana telah benar terjadi yang harus dilakukan dengan cara sesuatu mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencapai kepentingan pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.⁵⁸

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi yang menyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum sebenarnya akan dapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum

⁵⁷ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

⁵⁸ Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

lingkungan hidup dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP.

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menangkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Korbannya siapa;
- b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya melakukan dugaan tindakan kejahatan.⁵⁹

Penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Setelah memahami permasalahan ini, diharapkan kesalahan-kesalahan yang akibat kepada kerugian akibat kesewenang-wenangan aparat negara penegak hukum dapat meminimalisir atau dapat dihindarkan. Keadaan ini didasarkan kepada fakta-fakta bahwa kesalahan, kesewenang-wenangan itu masih sering kita jumpai dalam proses penangkapan hukum Indonesia, utamanya pada tingkat penegakan hukum ditingkat atau lini terdapat, walaupun juga tidak menutup kemungkinan lini-lini lainnya.⁶⁰

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Tindakan penyelidikan lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Penyelidikan dan Penyidik adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 34.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 17.

saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁶¹

Penyidikan atau dengan kata lain seiring disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tindakan suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah sebagai berikut:⁶²

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP di atas penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian hukum, apakah perkara yang dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap pelanggaran hukum.⁶³

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima proposal, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruhberhenti

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op,Cit.*, halaman 104

⁶² Hartono, *Op. Cit.*, halaman 18.

⁶³ *Ibid.*, halaman 19.

orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- (1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- (2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- (3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Ketentuan-ketentuan penyidik melakukan pembuktian peristiwa pidana dengan laporan atau pengaduan yang disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan pidana aduan yang merugikannya:⁶⁴

- a. Adanya laporan dan pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum.

Pengetahui tentang dugaan peristiwa pidana dapat diidentifikasi melalui adanya laporan atau dugaan dari masyarakat, baik melalui korban secara langsung maupun melalui pihak lain yang datang kepada aparaturnegara penegak hukum dalam perkara pidana, maupun diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum. Kemudian kewajiban penegak hukum itu harus membuat laporan atau catatan

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 118.

dalam register laporan atau perkara yang dilaporkan maupun yang didapati sendiri oleh aparat penegak hukum itu.⁶⁵

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- 1) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara “tertulis”, harus “ditanda tangani” oleh pelapor atau pengaduan;
- 2) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara “lisan” harus “dicatat” oleh penyidik dan ditanda tangani” oleh pelapor/pengaduan dan penyelidikan;
- 3) Jika laporan atau pengaduan diajukan tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103).⁶⁶

Laporan atau pengaduan maupun peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana itu, harus dibuat dalam catatan register perkara yang membuat Nomor Register perkara, Kepentingnya adalah agar semua tindakan hukum yang akan dilakukan mempunyai dasar hukum dan kekuatan hukum yang jelas, kekuatan hukum yang jelas itu terletak pada peristiwa yang secara peraktis telah terjadi. Nomor register perkara itu adalah nomor register yang diperluka sebagai identifikasi dugaan peristiwa pidana.

Identifikasi akan berimplikasi kepada fokusnya dugaan pidana yang terjadi dan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dijamin oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu oleh penyidik. Impikasi itu antara lain munculnya surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan kewenangan lainnya berupa kewenangan kepada aparat negara untuk melakukan penganggilan kepada saksi-saksi guna untuk dimintak keterangan untuk menentukan apakah

⁶⁵ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 21.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 104.

peristiwa itu merupakan peristiwa pidana. Dengan pemohonan itu pokok perkara atau persoalan dapat difokuskan.⁶⁷

c. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).

Bahasa hukum, waktu kejadian dikenal juga dengan sebutan *tempus delicty* yang berarti untuk menerangkan waktu peristiwa pidana itu terjadi. Kepentingan kejelasan waktu tertentu dalam peristiwa dugaan tindak atau perkara pidana adalah untuk memberikan pemahaman yang masuk akal, kapan dugaan peristiwa pidana itu terjadi. Waktu tertentu itu tidak harus waktu yang pasti dalam hitungan jam, menit dan detik, tetapi dapat pula waktu tertentu itu terjadi pada bulan dan tahun tertentu. Menggunakan bulan dan tahun tertentu itu dapat disebabkan karena waktu tepatnya kejadian sudah lupa. Kepentingan lain dari keterangan waktu itu adalah untuk menentukan apakah peristiwa pidana itu sudah atau belum daluwarsa untuk dilakukan proses hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu.

Kerugian dalam perkara ini adalah kunci untuk menentukan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa hukum itu benar atau tidak benar adanya. Banyak orang memahami secara keliru dalam konteks kerugian ini, kerugian akan memberikan makna tentang arah kerugian itu. Kata atau peristiwa yang menimbulkan kerugian harus betul-betul diwaspadai dan dimengerti semua pihak

⁶⁷ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 22.

bukan saja masyarakat umum, tetapi juga oleh aparaturnegara penegak hukum pidana. Dengan pengertian yang benar akan itu peristiwa pidana atau peristiwa itu masuk dalam kelompok rendah peristiwa perdata. Bagaimana mengidentifikasi kerugian itu masuk dalam peristiwa pidana atau dalam peristiwa perdata dapat diidentifikasi melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁸

1) Kerugian yang masuk dalam peristiwa pidana.

Kerugian yang terjadi yang dapat saja bersifat materiil dan non materiil (kebendaan dan bukan kebendaan). Kerugian materiil misalnya kerugian dengan ukuran sejumlah uang, dapat berupa kerusakan barang atau sesuatu yang dapat diukur dengan nilai nominal. Dengan kerugian yang timbul ini bukan suatu risiko yang telah diperjanjikan atau diperhitungkan sebelumnya atau dengan kata lain kerugian itu akibat adanya tindakan curang oleh pihak lain atau dengan kata lain timbulnya kerugian yang bersifat materiil atau yang dapat bersifat finansial itu terjadi secara sembunyi-sembunyi, Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 23.

Kerugian, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.⁶⁹

2. Kerugian yang masuk dalam peristiwa perdata.

Berbeda dengan kerugian yang masuk dalam ranah (wilayah) pidana, kerugian yang masuk dalam ranah perdata adalah kerugian yang hanya bersifat kebendaan (materil) kerugian itu didahului atau masih ada kaitannya dengan hal-hal yang diperjanjikan sebelumnya atau kerugian ini akibat dari suatu peristiwa perikatan atau kesepakatan yang dapat saja berbentuk kerja sama yang bisa berupa perjanjian usaha atau kerja sama dalam suatu bidang usaha yang tidak bertentangan dengan etika, hukum dan peraturan, serta sifat halal.⁷⁰

c. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Bahasa hukum terutama hukum pidana tempat kejadian perkara sering dikenal istilah *locus delicty* yaitu istilah yang menjelaskan hal awal tentang tempat terjadinya dugaan peristiwa pidana itu. Hal ini penting berkaitan dengan wilayah kewenangan (yurisdiksi) untuk menangani peristiwa pidana. Yuridiksi itu menyangkut yurisdiksi polisi selaku penyidik untuk mengenai peristiwa pidana, yurisdiksi kejaksaan yaitu kewenangan institusi kejaksaan selaku penuntut umum untuk menangani dan melakukan penuntutan atas perkara pidana peristiwa itu, termasuk pula yurisdiksi pengadilan untuk mengadili perkara pidananya, yuridiksi itu juga didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku.⁷¹

⁶⁹ Law Community, "Perbuatan Melawan Hukum", melalui www.wonkdermayu.wordpress.com, diakses Kamis, 13 April 2017, Pukul 10.40 wib.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 24.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 25.

Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana penting dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Tempat tindak pidana penting dalam hal yang berhubungan dengan kompetensi relatif;
- b. Tempat tindak pidana penting dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 2 KUHP.⁷²

2. Jenis-jenis tindak pidana dalam penyelidikan.

Penyelidikan untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana antara lain dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya.

Menentukan siapa pelapor atau pengadu dalam perkara pidana biasanya relatif tindak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasionalkan.⁷³

- b. Menentukan siapa yang dilaporkan.

Mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, perludilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengar dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Mengerti dapat diartikan bahwa seseorang itu

⁷² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 139.

⁷³ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 26.

dianggap mengetahui karena ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu. Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat terkait dengan peristiwa hukum, kemudian dilakukan upaya mencari landasan hukum peraturan perundang-undangan tentang terpidana. Landasa hukum atau dapat juga dikatakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan itu hanya dipakai yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu.⁷⁴

c. Dimana peristiwa itu terjadi.

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, seperti misalnya perkawinan antara pria dan wanita, akan membawa bersama dari peristiwa itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik untuk pihak laki-laki yang kemudian bernama suami dengan serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.⁷⁵

Tindak selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkaraitu terjadi (*locus delicty*). Apabila peristiwa itu terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan tarhadap sifat keadaan misalnya penipuan, maka agak sedikit perlu hati-hati terutama apabila peristiwa itu sudah lama tarjadi dan baru dilaporkan, pelapor juga ragu-ragu dimana peristiwa itu terjadi, peristiwa ini yang perlu betul-betul dialami, sehingga didapati kepastian tentang *locus delicty*-nya.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 27.

⁷⁵ Anonim, "Pengertian Peristiwa Hukum dan Akibatnya", melalui www.kantongilmuhukum.blogspot.co.id, diakses Kamis, 13 April 2017, Pukul 11.00 wib.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 28.

d. Kapan peristiwa itu terjadi.

Peristiwa tertentu, waktu terjadi (*tempo delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu. Ukurannya adalah bahwa peristiwa itu waktu terjadinya haruslah masuk akal dan mudah dipahami oleh siapapun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penangkapan hukum, karena peristiwa itu secara jelas, akan tetapi sulit untuk dilaksanakan proses penegakan hukumnya.

e. Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan.

Tindakan selanjutnya adalah menentukan mengidentifikasi siapa pelaku dan korbannya. Dalam perkara yang tertentu seperti kasus penipuan, penggelepan dan pencemaran nama baik menentukan pelaku tidak bayak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal. Namun dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan dikarenakan korban rata-rata tidak mengalami pelakunya.⁷⁷

f. Bagaimana peristiwa itu terjadi.

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan adalah mencari tau bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada.⁷⁸

⁷⁷ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 29.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 30.

Wewenang penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1

KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mendatangkan pengetahuan Penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik, penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa “Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diambilnya, dengan demikian kewenangan yang diberikan, disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik”.⁷⁹

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan

⁷⁹ Nia Maryam, “Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia”, melalui www.kompasiana.com, diakses Senin, 10 April 2017, Pukul 10.00 wib.

merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tiada ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 Hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

1. Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir yang Dilakukan Pegawai Honor Dinas Perhubungan Kota Medan.

1. Posisi Kasus

Kedudukan kasus Pemalsuan Buku Kir yang diungkap oleh kepolisian Sektor Medan Helvetia sebuah kasus sindikat pemalsuan yang dilakukan oleh para tersangka selama bertahun-tahun. Namun Pada akhirnya Kepolisian Sektor Medan Helvetia mengungkapkan kasus sindikat pemalsuan Buku Kir pada Senin 16 Mei 2016 di rumah tersangka berinisial (MAP) di Jl. Perumahan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

MAP adalah otak pelaku yang berumur 30 Tahun, seorang Pegawai Honor Dinas Perhubungan Kota Medan, pelaku inisial (Y) berumur 29 Tahun, seorang wanita yang berkerja untuk mengetik dokumen pemalsuan Buku Kir, (AL) Pelaku berumur 26 Tahun, (DS) berumur 25 Tahun, AL dan DS bekerja sebagai mengatur dokumen yang akan dipalsukan dan berkerja sebagai mencari pelanggan. (K), (G), (E), berumur 25 Tahun, turut serta melakukan pemalsuan Buku Kir, para pelaku melakukan pemalsuan di rumah (MAP) Selama 5 Tahun belakangan dengan mendapatkan keuntungan 2 juta perbulan setiap orangnya.⁸¹

2. Pelaporan Tindak Pidana

Pemahaman umum laporan atau pengaduan adalah tindakan seseorang untuk memberitahkan kepada setiap yang lebih berhak akan adanya suatu

⁸¹Hasil Wawancara dengan M. Hasibuan, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Helvetia, Jum'at, 23 Februari 2017.

peristiwa, dengan pemberitahuan itu diharapkan akan ada tindakan sesuatu terhadap peristiwa itu. Adanya menurut Pasal 1 angka (24) dan angka 25 KUHAP, masing-masing berbunyi adalah sebagai berikut:

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang atau melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Helvetia Sesuai dengan Pasal 106 KUHAP sebagai berikut:

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Menurut kedua pasal diatas menjelaskan sudah sangat jelas, penyelidikan itu dilakukan karena dengan adanya suatu peristiwa kejadian tindak pidana dan ada pihak yang mengetahui kejadian peristiwa tindak pidana itu dan ia langsung melaporkan kepada penyidik.⁸²

Kasus yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Medan Helvetia melalui sebuah proses penyidikan tindakan pidana pemalsuan Buku Kir karena adanya bahan masukan berupa laporan dari masyarakat sekitar yang mengetahui kasus tindakan pemalsuan Buku Kir. Masyarakat yang curiga melihat aktivitas yang terjadi ditempat pelaku, masyarakat juga heran terhadap aktivitas banyaknya orang datang keluar masuk ditempat pelaku yang melakukan pemalsuan Buku Kir. Setelah beberapa tahun kemudian, seorang inisial RS mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku.⁸³

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

RS adalah seorang warga yang bertempat tinggal di Jl. Perumahan Sunggal.RS yang mengetahui kasus sindikat pemalsuan Buku Kir itu langsung melaporkan kepada pihak berwenang.Kecuriga RS terhadap para aktivitas yang dilakukan para pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Kir itu terus berjalan sampai bertahun-tahun. RS langsung melaporkan tindak pidana pemalsuan Buku Kir itu kepada pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia.

Mendapat informasi kasus pemalsuan sindikat Buku KirJum'at 13 April 2016, Kepolisian Sektor Medan Helvetiayang mendapat dan mendengar secara langsung berita pelaporan pemalsuan Buku Kir yang dilaporkan oleh pelapor RS, Kepolisian langsung menanggapi dengan membuat berita acara pelaporan pemalsuan Buku Kir yang ditanda tangani oleh pihak pelapor RS.Kepolisian Sektor Medan Helvetia langsung membuat berita acara pemeriksaan di tempat kejadian.⁸⁴

3. Pemeriksaan Ditempat Kejadian.

Penyidikan ditandai secara format prosedural dengan dilakukannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Pernyataan selanjutnya yang perlu dijawab kepada atasan yang berwenang baru dianggap harus atau patut mengeluarkan surat perintah penyidikan.⁸⁵

Penyelidika/Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara(TKP).Hasil pemeriksaan TKP dibuat berita acara (Pasal 75 KUHAP). Berita acara dimuat segalah sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang PEYIDIKAN dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Jakarta: sinar grafiika. halaman 36.

“mengingat atas sumpah jabatan” serta ditandatanganinya dan jika ada pihak lain misalnya ketua RT atau pihak lain maka turut menandatanganinya.⁸⁶

Kepolisian Sektor Medan Helvetia yang mendapat berita pelaporan langsung menugaskan beberapa Penyidik untuk melakukan penyidikan di lapangan, Penyidik diperintahkan untuk melakukan penyelidikan pemalsuan Buku Kir yang beralamat di Jl. Perumahan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Sabtu 14 Mei 2016 Kepolisian Sektor Medan Helvetia melakukan pemeriksaan ketempat kejadian terhadap mengaduan yang diajukan oleh pihak pelapor kepada Kepolisian Sektor Medan Helvetia.⁸⁷

Pemeriksaan ini diawali dengan penyamaran oleh beberapa orang Penyidik Kepolisian Sektor Medan, pada saat Kepolisian Sektor Medan Helvetia melakukan Penyidikan pemalsuan Buku Kir yang tidak jauh dari tempat kejadian pemalsuan Buku Kir dari rumah pelaku MAP, ada seseorang pelaku DS yang dikenali Penyidik yang turut serta melakukan pemalsuan Buku Kir, pelaku DS biasanya mencari pelanggan yang ingin melakukan pemalsuan Buku Kir, pada saat ditemui Penyidik pelaku DS berada tidak jauh dari rumah pelaku MAP.

Penyidik yang menyamar sebagai pemesan Buku Kir dengan memesan kepada pelaku DS, tanpa berlama-lama pelaku DS pun langsung memintak Penyidik mendatangi rumah pelaku MAP untuk membuat Buku Kir yang palsu, namun Penyidik menolak dengan alasan ada urusan lain, Penyidik hanya memintak pelaku DS membawa Buku Kir yang sesuai dengan pesanan Penyidik, tidak beberapa kemudian pelaku DS pun kembali menemui Penyidik ditempat yang

⁸⁶ Leden Merpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

⁸⁷ M. Hasibuan, *Loc. Cit.*

tidak jauh dari rumah pelaku MAP dengan membawa Buku Kir yang telah dipesan oleh Penyidik.⁸⁸

Pihak Penyidik menerima Buku Kir yang palsu dengan memeriksa Buku Kir yang tersebut di tempat kejadian, setelah diperiksa oleh Penyidik Buku Kir tersebut adalah palsu, tanpa lama setelah memeriksa Buku Kir itu pelaku DS tertangkap oleh Penyidik, Penyidik pun langsung membawapeluaku DS dan Buku Kir yang palsu sebagai alat bukti terdapat dilapangan, pelaku DS dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia dengan diminta keterangan dan menahan tersangka pelaku DS untuk ditindaklanjuti.⁸⁹

Pihak Kepolisian melakukan Penyidikan langsung membuat berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara. Adapun pengertian berita acara adalah berita acara yang dibuat oleh yang melakukan Penyidikan, memuat tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tindakan pemeriksaan ditempat kejadian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan alat bukti sah, yakni "surat".⁹⁰

4. Menerbitkan Surat Peringatan Penggeledahan dan Penyitaan.

Kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia menerbitkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan setelah mendapatkan cukup alat bukti terdapat dilapangan dengan menangkap seorang tersangka DS dan alat bukti Buku Kir yang palsu. Surat penggeledahan diterbitkan pada Senin 16 April 2016, hari itu juga Kepolisian Sektor Medan Helvetia melakukan penggeledahan dan penyitaan.

a. Penggeledahan.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Leden Marpaung, *Op, Cit.*, halaman 81.

Pasal 1 butir (17) KUHAP menentukan “pengeledahan rumah” sebagai berikut:

Pengeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 1 butir 18 KUHAP mencantumkan arti “ pengeledahan badan” sebagai berikut:

Pengeledahan badan adalah tindakan Penyidik untuk mengeledah pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada bendanya atau dibawaknya serta untuk disita.

Baik “pengeledahan rumah “maupun” pengeledahan badan badan” hanya dapat dilakukan “penyidik”.Khusus terhadap pengeledahan badan, hanya dapat dilakukan atas diri tersangka.⁹¹

b. Penyitaan.

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait eret dangan tindak pidana yang sedang terjadi. Permasalahan ini secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka(16) KUHAP yang berbunyi sebagai beriku:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan Penuntutann dan Peradilan.

⁹¹*Ibid.*, halaman 106.

Selanjutnya, dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP tentang pengaturan tatacara penyitaan dalam perkara pidana, yang lenggapnya berbunyi sebagai berikut.⁹²

Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP:

Yang data dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tangihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP ini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat disita yaitu yang berupa benda, kemudian benda lain yang juga termasuk dokumen tagihan yang diduga sebagai hasil kejahatan. Untuk mengetahui apaukuran benda yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ini, tentu harus dipahami dengan akal manusia yang sangat sehat, yaitu semua benda yang berwujud. Hal ini dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHAP tentu tidak akan bayak masalah, tetapi dalam ketentuan yang bersifat khusus misalnya dalam undang-undang lingkungan hidup yang bersifat merusak, seperti ketentuan larangan menebang, menggali tanah, merusak atau menghilangkan sungai, sebagaimana tatacara melakukan penyitaan tentu akan masalah sendiri.⁹³

Setelah itu Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP menentukan juga dapat dikenakan penyitaan sebagai berikut.

2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

⁹² Hartono, *Op, Cit.*, halaman 182.

⁹³ *Ibid.*, halaman 183.

Semua benda yang telah nyata-nyata telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda itu termasuk alat-alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.⁹⁴

Kepolisian Sektor Medan Helvetia melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap para pelaku pemalsuan Buku Kirdi Jl. Perumahan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Senin 16 Mei 2016 pihak Penyidik melakukan penggeledah, penyitaan dan menangkap tersangka, saat Penyidik melakukan penyitaan barang bukti, adapun barang bukti yang didapat Kepolisian Sektor Medan Helvetia dilapangan dan disita Kepolisian Sektor Medan Helvetia sebagai berikut:

Barang bukti pemalsuan Buku Kir yang disita dan diamankan oleh Kepolisian Sektor Medan Helvetia dilapangan antara lain:

- a) Uang tunai Rp 24 juta;
- b) 1 Buah palu dan 2 buah lem;
- c) 6 Lembar logo Dinas Perhubungan;
- d) 65 Set stiker uji berkala Dinas Perhubungan;
- e) 6 Keping pelat Kir dan 161 set pelat Kir kosong;
- f) 8 Buku catatan berisikan Nomor Polisi kendaraan;
- g) 41 Buku speksi kosong dan 480 buku speksi bekas;
- h) 2 Unit laptop merek Asus, satu unit keyboard, satu unit printer merek IBM dan satu unit mesin tik;

⁹⁴*Ibid.*, halaman 184.

- i) 33 Lembar surat izin dispensasi masuk Kota untuk roda enam dan 62 lembar surat izin dispensasi masuk Kota untuk roda empat;
- j) 159 Kartu pendaftaran angkutan barang, belangko kosong dan 31 lembar kartu pendaftaran angkutan barang (KPAB) warna kuning palsu;
- k) 3 Buah bantalan stempel Dinas Perhubungan dan 28 buah stempel berbagai Kota dan Kabupaten yakni Kota Medan, Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo, Serdang Bedagai, Kota Banda Aceh yang keseluruhannya sebanyak 21 buah.⁹⁵

Kepolisian Sektor Medan Helvetia mengumpulkan barang bukti yang terdapat dilapangan, Kepolisian Sektor Medan Helvetia langsung mengamankan dan menyita semua barang bukti dan membawa orang semua yang bukti bersalah kekantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia sabagai alat bukti pemalsuan Buku Kir dan diamankan untuk ditindak lanjuti.⁹⁶

5. Penangkapan dan Penahan.

a) Penangkapan.

Penangkapan sejajar dengan *arrest* (*inggris*), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (*inggris*).Jangka waktu penangkapan tidak lama.Dalam hal tertangkaptangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlansung antara ditanggakapnya tersangka sampai Kepolisi terdekat. Sesudah sampai kekantor Polisi atau Penyidik, maka Polisi atau Penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya data ditahan.⁹⁷

⁹⁵M. Hasibuan, *Loc. Cit.*

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷ Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.

Pasal 1 angka(20) dicamtumkan:

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau dan peradilan dalam penahanan serta menurut tatacara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rumusan penangkapan diatas maka penangkapan tersebut terdiri dari unsur-
unsur:

- 1) Penangkapan sementara waktu kebebasan;
- 2) Tersangka atau terdakwa;
- 3) Terdapat cukup alat bukti;
- 4) Guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan.⁹⁸

Unsur-unsur diatas yang merupakan masalah adalah “terdapat cukup alat bukti”. Perkara “cukup” dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan antara lain:

- (a) Tidak kurang;
- (b) Lengkap;
- (c) Sudah memadai;
- (d) Lumanya, sedang.⁹⁹

Penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dihapuskan saja agar demikian, semua aparat penegak hukum, mencari dan mengumpulkan alat bukti sah berdasarkan Pasal 183 KUHAP yakni:

Hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

⁹⁸*Ibid.*, halaman 109.

⁹⁹*Ibid.*, halaman 101.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bunyi Pasal 184 KUHP yakni:

- (1) Keterangan saksi;
- (2) Keterangan ahli;
- (3) Surat;
- (4) Penjur, dan
- (5) Keterangan terdakwa.

Penangkapan para tersangka sindikat pemalsuan Buku Kirdiawali dengan sebuah penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia, penangkapan pertama Sabtu 14 Mei 2016 adalah tertangkap tangan seorang pelaku DS pada saat Penyidik melakukan pemeriksaan di lapangan atau tempat kejadian yang diawali dengan penyamaran sebagai pemesan Buku Kir, pelaku DS terkangkap tangan dan Senin 16 Mei 2016 penangkapan pelaku MAP, AL, Y, R, K, G, E, tertangkap di rumah pelaku pelaku MAP posisi sedang melakukan pemalsuan Buku Kir yang dipesan para pihak yang menginginkan Buku Kir palsu, setelah para pelaku terkangkap di rumah pelaku MAP, Penyidik membawa para pelaku pemalsuan Buku Kir ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia untuk diamankan, ditahan dan diminta pertanggung jawaban terhadap kelakuan tindak pidana yang dilakukan para tersangka. Tidak hanya pelaku yang diamankan Penyidik tapi dengan menyita barang bukti yang ada di lapangan dan diamankan Penyidik di kantor kepolisian sector medan Helvetia.¹⁰⁰

¹⁰⁰ M. Hasibuan, *Loc. Cit.*

b) Penahan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP mencantumkan:

Panahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-Undang ini.

Rumusan di atas dengan kata penahanan yang bersal dari kata asal “tahan” perlu diteliti keterangannya. Dalam bahasa *Inggris*, kata penahanan adalah “*Arrest*” yang dalam “*The Lexicom Webster’s Dictiobary*” volume 1 mencakup arti antara lain: *to Remain, to Rest, to Stop*. Dalam bahasa Indonesia, yang dikeluarkan oleh Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, (penerbit balai perpustakaan), tercakup arti “penahanan” proses, perbuatan, cara menahan, penghambatan. Hakikat pada “penahanan” adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. hal ini memang telah tercantum dalam pengertian “penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu”.¹⁰¹

Penahananyang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia dengan membawa semua para tersangka ke kantor Kepolisian Sektor Medan Halvetia. 8 tersangka terbukti berrsalah, kemudian 2 diantaranya tidak terbukti bersalah. 8 tersangka tersebut ditahan dikantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia dan 2 diantaranya dipulangkan dikarnakan kurangnya alat bukti terhadap 2 pelaku tersebut, pelaku yang ditahan dikantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia berjumlah 8 orang tersangka diantaranya berinisial pelaku MAP, pelaku DS, pelaku AL, pelaku E, pelaku G, pelaku K, pelaku R, pelaku Y.¹⁰²

¹⁰¹ Ledan Marpaung, *Op, Cit.*, halaman 117.

¹⁰² M. Hasibuan, *Loc. Cit.*

2. Pembuktian Terhadap Kesalahan Para Tersangka Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir.

1. Pembuktian.

Pembuktian adalah perbuatan yang membuktikan, Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu atau sebagai kebenaran, melaksanakan menandakan, menyaksikan, menyakinkan. Menurut Mahammad At Tohir Muhammad 'Abd al 'Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat yang menyakinkan orang lain. Menurut Sobi Muhammad Soni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan.¹⁰³

Artinya hal yang menjadi yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dasa dalil-dalil itu. Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekontruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan Pradilan dalam perkara pidana.¹⁰⁴

Empat karakter hukum pembuktian dikenal dalam hukum pembuktian moderen, dasar pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat bukti-bukti yang sah, berkaitan dengan cara dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum, seperti karakter hukum pembuktian sebagai berikut:

¹⁰³ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jogyakarta: Erlangga, halaman 4.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 5.

- a. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Disini hukum pembuktian meliputi itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, menyampaikan bukti sampai ke pengadilan, penilai terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.
- b. Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian. Misalnya, salah satu kasus yang cukup marak dibicarakan di media massa Indonesia selama tahun 2010 beredarnya video porno yang diduga mirip dengan Nazriel Ilham Alias Ariel, Luna Maya sebagai tersangka adalah perihal bukti permulaan.
- c. Hukum pembuktian bukan sistem teratur. Kata atau lemahnya tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim.
- d. Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, yang masing-masing lapangan hukum memiliki hukum pembuktian sendiri. Ada hukum pembuktian hukum pidana dan ada hukum pembuktian perdata, bahkan seiring perkembangan berbagai kejahatan, hukum pembuktian pidana memiliki berbagai macam hukum pembuktian tergantung pada kejahatan yang dihadapi.¹⁰⁵

¹⁰⁵*Ibid.*, halaman 13.

Salah satu asas umum Peradilan adalah yang disebut asas “Praduga tak bersalah” (*Presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP sebagai berikut:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperbolehkan kekuatan hukum tetap.

Si tersangka/si terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat Pengadilan sebagai diatur oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰⁶

Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Alat Bukti yang Sah

Keterangan alat bukti diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pembuktian para pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Kir yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia melalui beberapa tahapan di antaranya sebagai berikut:

ii. Memeriksa keterangan saksi pelapor.

Pemeriksaan keterangan saksi jika diteliti KUHAP maka mengenai keterangan saksi ini diatur oleh Pasal 108, 116, 160, s.d 165, 167, 168, 169, 170,

¹⁰⁶ Leden Marpaung, *Op, Cit.*, halaman 23.

173, 174, 185 KUHP. Dari Pasal diatas, yang terutama diketahui adalah orang yang dapat menjadi saksi.¹⁰⁷

Langkah awal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Helvetia saat melakukan pembuktian para kesalahan tersangka, dengan memeriksa keterangan saksi pelapor, yang diawali dengan pelaporan yang dilakukan seseorang saksi laki-laki berumur 37 Tahun, berinisial RS sebagai warga pelapor. Berawal dari pelaporan yang dilakukan oleh RS kepada pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia, dalam pengaduan RS diawali dengan menceritakan aktivitas kelakuan para pembuat pemalsuan Buku Kir, seperti aktivitas orang yang datang ke rumah pelaku MAP untuk mengurus pembuatan Buku Kir palsu.

Pembuktian dilakukan kembalidenganmemanggil saksi pelapor RS kembali ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia, untuk memastikan laporannya dengan memperlihatkan para pelaku yang telah ditangkap oleh para Penyidik Kepolisian Sektor Medan Helvetia guna mamastikan apakah para pelaku yang telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Medan Helvetia, benar pelaku yang dilihat oleh pelapor RS.

iii. Pemeriksaan keterangan saksi ahli

Proses yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Helvetia dalam pembuktian Buku Kir, melalui pembuktian saksi ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang saksi yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

¹⁰⁷*Ibid.*, halaman 29.

diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁰⁸

langkah ini dilakukan dengan membuktikan tanda tangan yang dipalsukan oleh para pelaku pemalsu Buku Kir, oleh karena itu pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia memanggil kepala Dinas Perhubungan Kota Medan untuk diminta keterangan. Tentang tanda tangan Buku Kir yang dipalsukan para pelaku dan menanyakan apakah itu tanda tangan itu kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan jawaban kepala Dinas Perhubungan “itu bukan tanda tangan saya”.Maksud Kepolisian Sektor Medan Helvetia menanyakan kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Medan guna untuk mencocokkan, apakah tanda tangan itu asli atau palsu.¹⁰⁹

Kepolisian Sektor Medan Helvetia meminta tanda tangan kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dengan 4 posisi yang berbeda-beda.Adapun macam-macam posisi yang diminta Kepolisian Sektor Medan Helvetia saat untuk menanda tangani suatu berkas yaitu:

- 1) Posisi pertama saat duduk;
- 2) Posisi kedua saat berdiri;
- 3) Posisi ketiga saat tiduran;
- 4) Posisi keempat saat tergesah-gesah/mau cepat.

Langkah selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia memanggil para saksi ahli yang berada Dinas Perhubungan Kota Medan.Ahli dalam bidang pembedaan tanda tangan, setelah di periksa oleh saksi ahli menjawab bahwa tanda

¹⁰⁸Leden Marpaung. 2010. *Proses Penangan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 114.

¹⁰⁹M. Hasibuan, *Lok. Cit.*

tangan kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dengan tanda tangan yang dikeluarkan oleh para pelaku sangat jauh berbeda.¹¹⁰

iv. Memeriksa barang bukti yang terdapat dilapangan.

Pemeriksaan barang-barang bukti yang terdapat dilapangan pada saat penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Helvetia, memeriksa semua barang bukti yang ditemui dan disita Kepolisian Sektor Medan Helvetia dilapangan, adapun barang bukti sebagai berikut:

- i. Uang tunai Rp 24 juta;
 - 1) 1 Buah palu dan 2 buah lem;
 - 2) 6 Lembar logo Dinas Perhubungan;
 - 3) 65 Set stiker uji berkala Dinas Perhubugan;
 - 4) 6 Keping pelat Kir dan 161 set pelat Kir kosong;
 - 5) 8 Buku catatan berisikan Nomor Polisi kendaraan;
 - 6) 41 Buku speksi kosong dan 480 buku speksi bekas;
 - 7) 2 Unit laptop merek Asus, satu unit keyboard, satu unit printer merek IBM dan satu unit mesin tik;
 - 8) 33 Lembar surat izin dispensasi masuk Kota untuk roda enam dan 62 lembar surat izin dispensasi masuk Kota untuk roda empat;
 - 9) 159 Kartu pendaftaran angkutan barang, belangko kosong dan 31 lembar kartu pendaftaran angkutan barang (KPAB) warna kuning palsu;
 - 10) 3 Buah bantalan stempel Dinas Perhubungan dan 28 buah stempel berbagai Kota dan Kabupaten yakni Kota Medan, Deli Serdang, Kabupaten Tanah

¹¹⁰*Ibid.*

Karo, Serdang Bedagai, Kota Banda Aceh yang keseluruhannya sebanyak 21 buah.¹¹¹

Barang bukti yang diperiksa oleh Kepolisian Sektor Medan Helvetia selanjutnya Pembuktia yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia disini mengirikan semua barang bukti yang terdapat pada waktu penggeledahan dan penyitaanke laboratorium guna untuk membuktikan kebenaran barang bukti yang terdapat dilapangan, pembuktian barang bukti dengan melihat kebenaran benda-benda yang disita saat penggeledahan.¹¹²

v. Pemeriksaan para pelaku.

Waktu diperiksa dilapangan/tempat kejadian dan dikantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia diminta pengakuan keterangan dari tersangka oleh Penyidik dan para pelaku yang ditemui Penyidik saat melakukan Penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Medan Helvetia berjumlah 10 orang tersangka ditangkap di tempat melakukan pemalsuan Buki Kir, namun 8 diantaranya terbukti bersalah dan 2 diantaranya tidak bersalah.

Pemeriksaan 8 (delapan) orang yang terbukti pada saat diminta keterangan oleh Penyidik dan 2 (dua) orang yang tidak terbukti bersalah.

1) Pelaku DS.

Pemeriksaan pelaku DS berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik di lapangan, pelaku DS terkangkap tangan di lapangan dan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan diminta keterangan tentang pemalsuan Buku Kir yang

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

dilakukan para pelaku dan pelaku menceritakannya di kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia, pelaku DS mengakui kesalahannya terhadap tindakannya.

2) Pelaku MAP.

Pemeriksaan pelaku MAP pada saat ditemui penyelidikan Penyidik menemukan pelaku MAP berada dirumahnya sendiri. Pada saat pelaku MAP dimintai pengakuan di kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia, pelaku MAP mengakui segala perbuatannya, menurut pengakuan Pelaku MAP, dia seorang pegawai Honor Dinas Perhubungan Kota Medan, pelaku MAP adalah otak dari segala pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Kir yang sekaligus orang yang membuat segala sesuatu mengetahui pembuatan Buku Kir yang palsu hingga menciptakan Buku Kir persis seperti yang asli yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, sekaligus orang yang menanda tangani Buku Kir itu dan pelaku MAP mengaku telah melakukan pemalsuan Buku Kir selama 5 Tahun lebih.¹¹³

3) Pelaku Y dan AL.

Pemeriksaan pelaku Y, dan pelaku AL adalah Pegawai pembantu pelaku MAP yang turut serta melakukan pemalsuan Buku Kir dan pada saat Penyelidikan Penyidik menemui 2 orang pelaku ini pas saat sedang bekerja di rumah pelaku MAP, pada saat diperiksa di kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia mereka mengaku turut serta melakukan pemalsuan Buku Kir, menurut pengakuan pelaku mereka melakukan pemalsuan Buku Kir di rumah pelaku MAP dan pelaku Y dan pelaku AL mengaku selain ikut melakukan pemalsuan mereka juga ikut mencari

¹¹³*Ibid.*

pelanggan yang ingin atau mau memalsukan Buku Kir dengan menghasut pelanggannya dengan memastikan Buku Kir itu asli, dengan proses yang sangat cepat, lebih murah biaya, tidak melakukan uji tes kendaraan lagi.

4) Pelaku R, K, G, dan E.

Pemeriksaan pelaku R, K, G, dan pelaku E, juga Pegawai pembantu pelaku MAP, menurut pengakuan mereka dikantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia para pelaku mengaku mereka yang turut serta melakukan pemalsuan Buku Kir namun pada saat Penyelidikan Penyidik tidak menemui 4 orang tersangka ini saat berkerja melainkan 4 orang ini duduk berada di ruangan tamu dirumah pelaku MAP, namun pada saat diminta keterangan 4 orang pelaku ini mengakui kesalahan mereka.¹¹⁴

5) 2 orang tersangka yang tidak terbukti bersalah inisial MA dan A.

Penyidik menemukan 2 orang tersangka inisial MA dan A berada dilapangan tempat pemalsuan Buku Kir, pada saat dimintak keterangan oleh Penyidik tersangka MA, dan A, mereka adalah tidak tahu tentang pemalsuan Buku Kir, mereka hanya tamu dari pelaku MAP yang datang berkunjung kerumah MAP sebagai kawan lama MAP, dikuatkan lagi dari pengakuan pelaku MAP dan keteranga pelaku lainnya.

vi. Mengirimkan Berkas ke Jaksa Penuntut Umum.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Penyidik mengirim berkas kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1) Menerbitkan surat perintah Sidik.

¹¹⁴*Ibid.*

- 2) Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan. (pada tanggal yang sama), yang dilampirkan:
 - a) Laporan Polisi terkait dengan tempat kejadian perkara.
 - b) Resume BAP saksi.
 - c) Resume BAP tersangka.
 - d) Berita acara penangkapan.
 - e) Berita acara penggeledahan.
 - f) Berita acara penyitaan.¹¹⁵

C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir.

Pengertian upaya mencegah tindak pidana pemalsuan Buku Kir yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia adalah suatu tindakan hukum dalam mencegah agar tidak terjadinya pemalsuan Buku Kir berkelanjutan sampai berkali-kali ataupun sampai terus-menerus oleh para pelaku pemalsu Buku Kir ataupun para generasi yang ingin melakukan pemalsuan Buku Kir.

3(tiga) langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia dalam mencegah tindakan pemalsuan Buku Kir didaerah kota Medan:¹¹⁶

1. Melalui Sosialisai ke Masyarakat Luas.

Sosialisai adalah suatu proses pembelajaran tentang aturan hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang dampak hukum pemalsua Buku Kir. Memberi pengetahuan bagi masyarakat luas tentang hukum disebut dengan penyuluhan hukum. Namun disayangkan bayaknya

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

masyarakat tidak mengetahui hukum yang berlaku, apa itu hukum, dan apa dampak hukum bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana, oleh karena itu Kepolisian Sektor Medan Helvetia terjun langsung kedalam masyarakat dengan memperkenalkan hukum yang berlaku dan dampak bagi para pelaku.¹¹⁷

a. Tujuan Sosialisasi ke Masyarakat.

Sosialisasi memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan masyarakat luas, berikut beberapa tujuan sosialisasi:

1) Mengajarkan seseorang tentang pembelajaran hukum berlaku dan mengetahui hukum yang berlaku guna untuk tidak melakukan tindakan pidana, baik itu dia sebagai pelaku maupun ataupun sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan itu.

2) Mengembangkan komunikasi baik antara pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia dengan masyarakat maupun dengan pihak penegak hukum lainnya, agar terjalin komunikasi dengan baik dan efektif.¹¹⁸

3) Agar terjapainya tujuan hukum itu sendiri.

4) Mengajarkan tentang tugas pokok yang harus dilakukannya masyarakat.

Seseorang ataupun para pihak yang melakukan pemalsuan biak itu masyarakat sendiri maupun penegak hukum itu sendiri, tugas pokok disini ialah pihak Penyidik menghimbau agar masyarakat turut serta dalam melakukan pencegah tindak pidana pemalsuan dengan cara melakukan melaporkan kepada

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

penegak hukum, seperti melaporkan peristiwa tindak pidana apa yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri.¹¹⁹

b. Fungsi Sosialisasi ke Masyarakat.

Fungsi sosialisasi memiliki arti penting dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari kepentingan yang masyarakat itu sendiri, sosialisasi memiliki fungsi sebagai pengenalan hukum dan nilai hukum itu sendiri, agar seseorang dapat mengetahui, mempelajari, mengenal serta menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Sedangkan apabila ditinjau dari kepentingan dari masyarakat, sosialisasai memiliki fungsi sebagai alat untuk menjamin perlindungan hukum yang sangat baik didalam bermasyarakat.¹²⁰
- 3) Adapun yang faktor Penghambat yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia:

Waktu Kepolisian Sektor Medan Helvetia saat melakukan sisoalisasi kepadamasyarakat kususnya berada di Kota Medan, pihak Kepolisian menjumpai lemanya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan menurut pengakuan masyarakat kepada penegak hukum.¹²¹

- a) Masyarakat tidak mau berurusan dangan penegak hukum dengan alasan takut akan ditanya-tanya penegak hukum dengan alasan akan dijerat hukum.
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum berlaku.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*

- c) Kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat.

2. Melalui Media Massa Cetak.

Melalui media massa cetak pihak Kepolisian Sektor Medan selalu memanggil pihak media setelah pihak Penyidik selesai melakukan penangkapan yang khusus media massa yang berada di Kota Medan, untuk meliput kejadian penangkapan para pelaku kejahatan. Media massa cetak dipanggil untuk bertujuan menerbitkan kasus penangkapan yang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia dan sebagai alat penyambung pemberitahuan kepada masyarakat luas yang khususnya berada di Kota Medan. Bentuk pemberitahuan yang dilakukan Media massa cetak mengeluarkan seperti menerbitkan berita dalam bentuk Koran dan media massa cetak menerbitkan pemberitahuan kepada masyarakat luas melalui dalam bentuk situs internet bagi pengguna dunia maya.

Langkah ini menurut Kepolisian Sektor Medan Helvetia sangat baik, pencegahan ini menghimbau para masyarakat supaya tidak melakukan tindakan kejahatan dan harus tertib hukum, media massa cetak ataupun Koran selalu menerbitkan selalu berita tentang penangkapan kejahatan, baik itu tentang penanganan dan penangkapan oleh para tersangka yang melakukan kejahatan.¹²²

3. Melalui Penangkapan.

Menurut Kepolisian Sektor Medan Helvetia salah satu upaya yang sangat baik dan akurat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan Buku Kir

¹²²*Ibid.*

adalah salah satunya menangkap para tersangka lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman pidana yang setimpal atas perbuatannya. tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masayak akan datang, tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan untuk para tersangka, sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan, karena dengan proses penangkapan semua tindakan kejahatan yang dilakukan dapat berkurang.

Penangkapan dilakukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia bertujuan antara lain:

- a. Untuk memperbaiki pribadi terpidana;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
- c. Pembinaan sifatnya, tepat sasaran bertujuan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya.¹²³

¹²³*Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 3 rumusan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti di antaranya sebagai berikut:

1. Hasil penyidikan tindak pidana pemalsuan Buku Kir yang dilakukan pegawai honor Dinas Perhubungan kota Medan adalah berawal adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang pemalsuan Buku Kir, dilanjutkan dengan pemeriksaan ditempat kejadian yang diawali dengan penyamaran beberapa orang Penyidik, pada saat penyamaran Penyidik menemui pelaku DS adalah seseorang pelaku yang dikenali oleh Penyidik, diawali dengan pemesanan yang dilakukan Penyidik kepada pelaku DS, pelaku DS membawa Buku Kir pesanan Penyidik dan Penyidik pun memeriksa Buku Kir yang dipesan, setelah memeriksa ternyata Buku Kir tersebut palsu dan pelaku DS tertangkap tangan. setelah itu Penyidik mengatur waktu dan jadwal untuk melakukan penggeledahan dengan menyiapkan para anggota untuk melakukan penggeledahan dengan menerbitkan surat peringatan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan penangkapan para tersangka.
2. Hasil pembuktian terhadap kesalahan para tersangka tindak pidana pemalsuan Buku Kir adalah pembuktian diawali dengan memeriksa keterangan saksi pelapor dan dikuatkan dengan saksi tambahan dari beberapa warga yang mengetahui tentang kegiatan pemalsuan yang

dilakukan para pelaku, memeriksa barang bukti dengan mengirimkan ke laboratorium semua alat bukti yang disita dilapangan pada waktu penggeledahan dan penyitaan serta memanggil saksi ahli, memeriksa para pelaku pemalsuan Buku Kir dengan menanyakan para pelaku satu persatu tentang kejahatan yang dilakukan mereka, Mengirim berkas Kejaksaan Penuntut Umum.

3. Upaya yang dilakukukan Kepolisian Sektor Medan Helvetia dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Buku Kir, ada 3 langka yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia untuk mencegah terjadinya pemalsuan. Melalui sosialisai ke masyarakat luas dengan penyuluhan hukum terhadap dampak hukum. Melalui media massa cetak Kepolisian Sektor Medan Helvetia menerbitkan hasil penangkapan melalui media massa cetak bertujuan agar masyarakat dapat melihat dampak jika melakukan kejahatan tindak pidana. Melalui penangkapan suatu proses dengan menangkap palaku dengan memberikan hukuman penjara agar memberikan efek jera kepada para pelaku.

B. Saran

Berdaskan hasil penelitian yang dilakukan, setelah mengkaji dan mendalami permasalahan yang diangkat oleh peneliti, ada 3 saran atau masukan yang diberikan peneliti di antaranya sebagai beriku:

1. Penyidikan ini pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia harus benar-benar melakukan tindakan hukum kepada pihak yang melakukan pemalsuan Buku Kir dan harus lebih tanggap dalam mencari para pelaku pemalsuan Buku Kir,

herus aktif mencari para pelaku tidak hanya menunggu laporan dari para pihak pelapor. karna terlalu banyak orang yang melakukan pemalsuan Buku Kir yang terjadinya didalam masyarakat, dimana Buku Kir yang asli dengan yang palsu sulit dibedakan, oleh karna itu pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia harus benar-benar memberantas para pelaku pemalsuan Buku Kir dan memberikan hukuman yang setimpal.

2. Pembuktian tersangka pemalsuan Buku Kir harus lebih dikuatkan dengan pembuktian ahli, tidak hanya dari ahli pihak Dinas Perhubungan tapi dari ahli pembeda penandatanganan yang memang ahli dibidangnya.
3. Pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia harus lebih sering atau rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghimbau masyarakat harus turut serta dalam mencegah pemalsuan Buku Kir dan harus secara rutin melaporkan jika ada kejahatan yang terjadi didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada.
- Andi Hanzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Skripsi, Tesis Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddy O.S. Hiarij. 2012. *Toeri & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang PEYIDIKAN dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Jakarta: sinar grafiika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penangan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjo Seekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditam.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Internet

Adnan Arrummy, “Pelaku Pidana *Pleger Doen Pleger Uitlokker Medepleger*”, melalui www.elroomey.blogspot.co.id diakses Kamis, 13 April 2017.

Ahmad Syahida, “Pengertian Pegawai Honorer” . *Perbedaan Honorer K1 dan Honorer K2*”, www.soalcpns.com diakses Senin, 6 Desember 2016.

Anonim, “Apa Itu Pengujian Kir”, melalui www.automotivexist.blogspot.co.id diakses Kamis, 13 April 2017.

..... “Tiori Penyertaan Tindak Pidana”, melalui www.hegarsandro.wordpress.com diakses Kamis, 13 April 2017.

Arriya Argus, “Pemalsun Buku Kir ternyata Melibatkan Pegawai Honor Dinas Perhubungan Medan”, www.tribunnews.com diakses Senin, 5 Desember 2016.

Handar Subhandi, “Upaya Polisi Penggulangan Kejahatan”, www.handarsubhandi.blogspot.co.id diakses Sabtu, 11 Maret 2017.

Handar Subhandi, “Upaya Polisi Penggulangan Kejahatan”, www.handarsubhandi.blogspot.co.id diakses Sabtu, 11 Maret 2017.

Muchlisin Riadi, “Pengertian Pemalsuan Dokumen”, www.kajianpustaka.com diakses Senin, 5 Desember 2016.

Nia Maryam, “Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia”, www.kompasiana.com diakses Senin, 10 April 2017.

Pebiwords, “Download (264kB)-Repo Unpas-Universitas Pasundan”, www.Sumutprov.Pertumbuhan+dan+Perkembangan+Transportasi.com diakses Rabu, 15 Desember 2016.

Portal Hukum Indonesia, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP”, melalui www.Sudut-Hukum.com diakses Rabu, 29 Maret 2017.

Rustam Evendi, “Pengertian Buku kir dan Tata Cara Pencegahan Pemalsua Kir”, www.erepo.unud.ac.id diakses Selasa, 6 Desember 2016.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Pemalsuan Surat”, melalui www.hukumonline.com diakses Kamis, 13 April 2017.

Walang Jurnal, “Pelaku Tindak Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan Medeplegen dan Pembantuan Medeplichtigheid”, www.walang-jurnal.wordpress.com diakses Sabtu, 11 Maret 2017.

Wyndra, “Kriminal Tuduhan Keterlibatan Kejahatan”, melalui www.kompasiana.com diakses Kamis, 13 April 2017.